



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI KOMPOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengolahan Sampah Menjadi Kompos;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 7, Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 33);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA
PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI KOMPOS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
5. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang terdiri atas pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan.
6. Kompos adalah pupuk alami (organik) yang terbuat dari bahan-bahan hijauan dan bahan organik lain yang berasal dari sampah dengan proses pembusukan.
7. Pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya
10. Kelompok Kerja Pengolahan Sampah Menjadi Kompos yang selanjutnya disingkat Pokja PSMK adalah wadah kelembagaan masyarakat yang beranggotakan Instansi, masyarakat, badan usaha, dan/atau para pelaku lingkungan hidup yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan aktif sebagai penggerak dalam

mendukung terciptanya iklim kondusif dan terwujudnya pengolahan sampah menjadi kompos.

11. Badan usaha adalah lembaga yang merupakan satu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan baik swasta maupun Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
12. Instansi adalah Perangkat Daerah, Unit dan/atau lembaga yang berada di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
13. Masyarakat adalah orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, dan profesi pada area, ruang, kawasan atau wilayah tertentu.
14. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati bermaksud memberikan pedoman dalam pembentukan kelompok kerja sebagai upaya meningkatkan kepedulian di lingkungan masyarakat terhadap pengolahan sampah menjadi kompos.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Bupati bertujuan mempermudah dan memperlancar teknis pelaksanaan pembentukan kelompok kerja pengolahan sampah menjadi kompos.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI POKJA PSMK

Pasal 4

- (1) Pokja PSMK adalah forum untuk mensinergikan dan mengoordinasikan masyarakat, organisasi masyarakat, badan usaha, dan Instansi dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos.
- (2) Pokja PSMK terdiri atas:
 - a. Pokja PSMK tingkat Rukun Tetangga;
 - b. Pokja PSMK tingkat Rukun Warga;
 - c. Pokja PSMK tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. Pokja PSMK tingkat Kecamatan.

Pasal 5

Pokja PSMK bertugas melaksanakan pengolahan sampah dan mendorong percepatan terwujudnya pengolahan sampah menjadi kompos di Kabupaten Magetan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pokja PSMK memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan promosi dan fasilitasi pengolahan sampah menjadi kompos kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan/atau Instansi;
- b. sosialisasi dan advokasi pengolahan sampah menjadi kompos kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan/atau Instansi;
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengolahan Sampah Menjadi Kompos;
- d. penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan peningkatan pelaksanaan program pengolahan sampah menjadi kompos.

BAB IV
ORGANISASI POKJA PSMK

Bagian Kesatu
Pembentukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Pembentukan, pengangkatan, dan pemberhentian Pokja PSMK tingkat Rukun Tetangga, Pokja PSMK tingkat Rukun warga, dan Pokja PSMK tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pembentukan, pengangkatan, dan pemberhentian Pokja PSMK tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

Dalam pembentukan Pokja PSMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memperhatikan prinsip:

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
- c. kesetaraan;
- d. mengutamakan prinsip koordinasi; dan
- e. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pokja PSMK berhak:
 - a. terlibat dalam semua pelaksanaan program dan kegiatan Pokja PSMK;
 - b. mendapatkan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pengolahan sampah;
 - c. menerima arahan dan review dalam rangka evaluasi kinerja dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- d. menerima pembinaan, pengawasan dan evaluasi program kerja.
- (2) Pokja PSMK berkewajiban:
- a. menyusun program dan kegiatan baik yang bersifat mingguan, bulanan maupun tahunan;
 - b. membuat anggaran dan alokasi sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan;
 - d. membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Pokja PSMK terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Pembina dan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b hanya terdapat pada Pokja PSMK di tingkat Kecamatan.

Paragraf 1

Pembina

Pasal 11

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. membina anggota dalam upaya percepatan dan terwujudnya pengolahan sampah menjadi kompos di wilayah Kabupaten Magetan;
- b. membina anggota dalam menyosialisasikan dan mempromosikan PSMK;

- c. membina anggota dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pengolahan Sampah Menjadi Kompos; dan
- d. membina pembentukan *focal point* PSMK.

Paragraf 2

Pengarah

Pasal 12

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengarahkan anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- b. mengarahkan anggota dalam menyusun program, kegiatan, sosialisasi dan anggaran Pokja PSMK; dan
- c. memberikan arahan kepada anggota dalam menyelesaikan permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan PSMK.

Paragraf 3

Ketua

Pasal 13

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Pokja PSMK;
- b. menyiapkan dan merumuskan kebijakan Pokja PSMK;
- c. melaksanakan, memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PSMK;
- d. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Pokja PSMK; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah bagi Pokja PSMK di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Desa/Kelurahan serta kepada Camat bagi Pokja PSMK di tingkat Kecamatan.

- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah bagi Pokja PSMK di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Desa/Kelurahan serta kepada Camat bagi Pokja PSMK di tingkat Kecamatan.

Paragraf 4

Sekretaris

Pasal 14

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menyusun jadwal rapat kerja Pokja PSMK;
- b. menyiapkan bahan rapat kerja;
- c. mencatat hasil pembahasan dalam rapat kerja;
- d. menyediakan tenaga ahli yang diperlukan Pokja PSMK;
- e. mencatat forum PSMK yang diperlukan Pokja PSMK;
- f. mencatat nama staf Perangkat Daerah yang ditunjuk menjadi *focal point* PSMK; dan
- g. menyusun dan melaporkan kegiatan sekretariat kepada Ketua Pokja PSMK.

Paragraf 5

Anggota

Pasal 15

- (1) Persyaratan keanggotaan Pokja PSMK sebagai berikut:
- a. keanggotaan bersifat sukarela;
 - b. memiliki dedikasi dan komitmen di bidang lingkungan hidup khususnya berkaitan dengan pengolahan sampah; dan
 - c. bertempat tinggal di sekitar lokasi Pokja berada.
- (2) Jumlah Anggota Pokja PSMK sebagai berikut:
- a. tingkat Rukun Tetangga, paling sedikit terdiri atas 1 (satu) Rukun Tetangga yang di dalamnya terdapat paling sedikit 40 (empat puluh) kepala keluarga;
 - b. tingkat Rukun Warga paling sedikit terdiri atas 2 (dua) Rukun Tetangga;
 - c. tingkat Desa/Kelurahan, paling sedikit terdiri atas 2 (dua) Rukun Warga; dan

- d. tingkat Kecamatan, paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) Desa/Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Anggota Pokja PSMK di tingkat Rukun tetangga, Rukun Warga, dan Desa/Kelurahan tidak terbagi dalam bidang.
- (2) Anggota Pokja PSMK di tingkat Kecamatan, terbagi atas:
 - a. bidang data dan informasi;
 - b. bidang teknis;
 - c. bidang perencanaan dan anggaran; dan
 - d. bidang sosialisasi dan promosi.
- (3) Bidang data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan kegiatan pengumpulan data dan informasi;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh Pokja PSMK;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bidang data dan informasi kepada Ketua Pokja PSMK.
- (4) Bidang teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan kegiatan penyusunan bimbingan teknis PSMK bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. menyusun program dan kegiatan bimbingan teknis PSMK bagi *focal point* PSMK;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis PSMK bagi masyarakat, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan/atau Instansi;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan teknis;

- e. melaksanakan pengolahan sampah menjadi kompos baik padat maupun cair secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan bidang teknis kepada Ketua Pokja PSMK.
- (5) Bidang perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan beserta anggaran yang akan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup;
 - b. menyusun perencanaan program dan kegiatan beserta anggaran Pokja PSMK;
 - c. memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan yang tidak mendukung pengolahan sampah menjadi kompos; dan
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan anggaran kepada Ketua Pokja PSMK.
- (6) Bidang sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan sosialisasi dan promosi pengolahan sampah menjadi kompos untuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan/atau Instansi yang dilaksanakan oleh Pokja PSMK dan Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup;
 - b. menyusun program dan kegiatan sosialisasi dan promosi pengolahan sampah menjadi kompos yang dilaksanakan oleh Pokja PSMK;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan promosi kepada Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan promosi pengolahan sampah menjadi kompos; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bidang sosialisasi dan promosi kepada Ketua Pokja PSMK.

BAB V
PROGRAM KERJA

Pasal 17

- (1) Program Kerja Pokja PSMK terdiri atas:
 - a. Program Kerja Harian;
 - b. Program Kerja Mingguan;
 - c. Program Kerja Bulanan; dan
 - d. Program Kerja Tahunan.
- (2) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pengumpulan data dan informasi dari masyarakat mengenai pengolahan sampah menjadi kompos;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah organik yang akan diolah menjadi kompos; dan
 - c. penempatan sampah organik pada area atau ruang yang dipergunakan sebagai tempat pengolahan sampah menjadi kompos.
- (3) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pengumpulan data dan informasi pengolahan sampah menjadi kompos dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan/atau Instansi;
 - b. pengolahan sampah organik menjadi kompos;
 - c. pelaksanaan sosialisasi dan promosi kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos pada masyarakat; dan
 - d. pemberian bimbingan teknis pengolahan sampah menjadi kompos bagi masyarakat.
- (4) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. pengumpulan data dan informasi pengolahan sampah menjadi kompos dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan/atau Instansi;
 - b. melakukan sosialisasi dan promosi kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos pada masyarakat, badan usaha, dan/atau Instansi;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengolahan sampah menjadi kompos untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;

- d. pengolahan sampah terpilah menjadi kompos baik padat maupun cair;
 - e. pengontrolan sampah terpilah menjadi kompos;
 - f. pendistribusian hasil pengolahan sampah menjadi kompos;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos; dan
 - h. menyampaikan laporan anggaran atas pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos.
- (5) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. penyampaian laporan kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos pada tahun berjalan baik yang belum, sedang, dan/atau telah dilaksanakan;
 - b. penyampaian laporan penggunaan anggaran kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos pada tahun berjalan;
 - c. penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja Pokja PSMK pada tahun berjalan kepada Bupati;
 - d. penyampaian rencana program dan kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos pada tahun berikutnya; dan
 - e. penyampaian rencana anggaran program dan kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos pada tahun berikutnya.

BAB VI TARGET KINERJA

Pasal 18

- (1) Penentuan dan penilaian target kinerja Pokja PSMK didasarkan pada indikator kinerja.
- (2) Indikator kinerja Pokja PSMK berupa:
 - a. penurunan volume sampah organik mendekati atau menjadi 0 % (nol persen) melalui pengolahan sampah menjadi kompos;
 - b. pengolahan timbunan sampah organik melalui pengomposan;
 - c. peningkatan area atau ruang sampah organik untuk kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos;

- d. peningkatan volume hasil pengomposan untuk kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos;
- e. peningkatan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos;
- f. peningkatan peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos;
- g. peningkatan peran aktif badan usaha dalam kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos; dan
- h. peningkatan peran aktif Instansi dalam kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos.

BAB VII RAPAT POKJA PSMK

Pasal 19

Rapat Pokja PSMK meliputi:

- a. Rapat koordinasi pleno;
- b. Rapat koordinasi bidang; dan
- c. Rapat koordinasi khusus.

Pasal 20

- (1) Rapat koordinasi pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan diikuti seluruh Pokja PSMK mulai dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan.
- (2) Rapat koordinasi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dipimpin oleh Ketua Pokja PSMK Kecamatan dan diikuti seluruh anggota bidang yang bersangkutan.
- (3) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan dalam menyikapi permasalahan dalam penyelenggaraan program pengolahan sampah menjadi kompos yang memerlukan penyelesaian secara cepat, tepat, dan dapat dilaksanakan serta dipimpin oleh Ketua Pokja PSMK dan diikuti seluruh anggota Pokja PSMK.

BAB VIII
FOCAL POINT

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan sampah menunjuk dan menetapkan Staf sebagai *focal point* pengolahan sampah menjadi kompos pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi pengolahan sampah menjadi kompos pada unit kerjanya;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana Perangkat Daerah yang berfokus pada pengolahan sampah menjadi kompos;
 - c. menyosialisasikan pengolahan sampah menjadi kompos di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis kebijakan, program dan kegiatan yang berfokus pada pengolahan sampah menjadi kompos pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - e. menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Pokja PSMK; dan
 - f. menyusun dan melaporkan kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 22

Focal point pengolahan sampah menjadi kompos dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan secara teknis bertanggung jawab kepada Pokja PSMK.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Pokja PSMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos.
- (3) Pembiayaan yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
POKJA PSMK KABUPATEN

Pasal 24

- (1) Pokja PSMK Kabupaten dapat dibentuk dalam rangka menjaga konsistensi dan mengendalikan operasional Pokja PSMK yang ada dan berkedudukan di Tukun tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan.
- (2) Pengendalian operasional Pokja PSMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan dengan fasilitasi pembentukan badan hukum dalam pengelolaan Pokja PSMK.

BAB XI
PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan koperasi sebagai badan hukum yang mengelola Pokja PSMK dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

- (2) Pendirian koperasi dilaksanakan berdasarkan persetujuan dalam rapat koordinasi pleno dengan mempertimbangkan laporan dan evaluasi khusus bidang perencanaan dan anggaran Pokja PSMK.
- (3) Pendirian koperasi Pokja PSMK berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pokja PSMK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengolahan sampah menjadi kompos yang berada di wilayah kedudukannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya.

Pasal 28

- (1) Pokja PSMK melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos berdasarkan rencana program dan kegiatan Pokja PSMK.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 29

- (1) Ketua Pokja PSMK wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah menjadi kompos paling sedikit 4 (empat) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati untuk Pokja PSMK tingkat Kabupaten;
 - b. Camat untuk Pokja PSMK tingkat Kecamatan;
 - c. Kepala Desa/Lurah untuk Pokja PSMK tingkat Desa/Kelurahan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - e. permasalahan yang dihadapi;
 - f. upaya yang telah dilakukan; dan
 - g. upaya yang akan dilakukan dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan PSMK.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembentukan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Desember 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 4 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
HARI SUYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19581202 198509 1 002